
**PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh)**

Oleh

Aprilia Cahya Ningrum¹, Dara Pustika Sukma²

^{1,2}Universitas Surakarta

Email: ¹arumc5854@gmail.com, ²darapustikasukma@gmail.com

Article History:

Received: 08-07-2023

Revised: 25-06-2023

Accepted: 11-07-2023

Keywords:

Visum Et Repertum,

Tindak Pidana

Pemeriksaan, Putusan

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Salah satu alat bukti dalam persidangan adalah alat bukti surat. Adapun bentuk dari alat bukti surat tersebut adalah visum et repertum. Terkait dengan peranan visum et repertum dalam tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt, setidaknya terdapat tiga peran visum et repertum, yaitu: a. Peran visum et repertum sebagai alat bukti surat. b. Peran Visum et Repertum sebagai hubungan kausalitas dalam tindak pidana pemerkosaan. c. Peran Visum et Repertum sebagai penentu apakah terjadi tindak pidana pemerkosaan atau tidak

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang tentunya dapat menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual. Pemeriksaan adalah kejahatan yang dilakukan ketika seorang pria melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya dan menggunakan kekerasan atau mengancam untuk menggunakan kekerasan. Karena seorang suami terikat secara hukum dengan perkawinan, ia tidak dapat dihukum karena melakukan hubungan seksual paksa dengan istrinya berdasarkan pada

pemahaman ini.¹

Kejahatan ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk anak-anak. Akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Hal ini terjadi karena anak-anak merupakan suatu objek yang lemah, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana. Setiap terjadi tindak pidana pasti memerlukan pemeriksaan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*), yaitu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum.

Proses pencarian kebenaran materiil atas perkara pidana dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu seperti tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. Penemuan kebenaran materiil sendiri tidak terlepas dari masalah pembuktian (*bewijskracht*). Dalam pembuktian masing-masing pihak mengajukan alat bukti yang sekaligus dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam menjatuhkan. Namun, dalam upaya untuk menemukan kebenaran materiil pada suatu kasus seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena biasanya masalah yang ditangani berada di luar kemampuan atau keahlian para penegak hukum tersebut.

Dalam hal demikian maka sangat diperlukan bantuan dari seorang ahli dalam rangka untuk mencari dan mengungkap lebih jauh mengenai kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut terhadap suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Bantuan ahli tersebut adalah dokter ahli dalam kedokteran kehakiman forensik yang berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman. Hasil dari kedokteran forensik tersebut adalah *Visum et Repertum*.²

Dalam kasus-kasus pemerkosaan, *visum et repertum* memiliki peran krusial sebagai alat bukti yang dapat menguatkan pengadilan dalam memutuskan kasus tersebut. Namun, *visum et repertum* seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya *visum et repertum* di kalangan masyarakat, kurangnya fasilitas medis dan forensik yang memadai di sejumlah daerah, serta kekurangan tenaga medis dan forensik yang terlatih dalam melakukan *visum et repertum* dengan benar dan profesional. Selain itu, terdapat masalah yang berkaitan dengan penanganan bukti *visum et repertum* yang tidak optimal, yang dapat mengakibatkan kehilangan atau kerusakan bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan.³

Salah satu contoh *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan adalah putusan nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh. Dalam kasus tersebut terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban beberapa kali dan akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan Anak korban terasa sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor XXX/SB/RM/VIII/2023, tanggal 12 Agustus 2023, atas nama XXX yang ditandatangani oleh XXX serta diketahui XXX selaku Direktur Utama RS di Sukoharjo. Dari hasil visum ditemukan fakta bahwa Tampak robekan pada selaput dara arah jam

¹ Iwan Aflanie, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, hlm 226.

² R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 34.

³ Yuni Priskila Ginting, dkk, *Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02, No. 09, September, 2023, hlm. 783

1,3,9,11, kemerahan (-), bengkak (-), darah (-), keputihan (-). Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif meliputi inventarisasi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penegakan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik, untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴ Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum normative digunakan untuk melihat kedudukan *visum et repertum* dalam tindak pidana pemerkosaan.

Sehubungan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*cases approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *visum et repertum* dan tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan Pendekatan kasus (*cases approach*) digunakan untuk memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan-putusan.⁵ Dalam hal ini pendekatan kasus digunakan untuk melihat penggunaan *visum et repertum* dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh.

Data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran *visum et repertum* dalam tindak pidana pemerkosaan. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data itu erat hubungannya dengan metodologi penelitian. Terdapat beberapa alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/dokumentasi, wawancara, dan observasi (pengamatan).⁶ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah *Metode Library research*/studi kepustakaan/studi dokumentasi. Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia.⁷

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pres, 2010, hlm. 14

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Kesepuluh, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 158.

⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017, hlm.128.

⁷ *Ibid*, hlm. 141.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Peran *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh.**

Pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti Pasal 184 ayat 1 KUHAP.⁸ Salah satu alat bukti dalam persidangan adalah alat bukti surat. Adapun bentuk dari alat bukti surat tersebut adalah *visum et repertum*.

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, biasanya dikenal dengan nama *Visua*. *Visua* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah *Visa*. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata *Visum* atau *visa* berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan diserahkan, sedangkan *Repertum* berarti melaporkan yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.⁹

Terkait dengan peranan *visum et repertum* dalam tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh, setidaknya terdapat tiga peran *visum et repertum*, yaitu:

- a. Peran *visum et repertum* sebagai alat bukti surat.

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa hanyalah yang bersalah melakukan.” Alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di pengadilan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk; dan
- 5) keterangan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.¹⁰ salah satu bentuk dari surat adalah *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman.

Menurut Subekti Tjitrosudibyo, *visum et repertum* ialah suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas korban pemerkosaan untuk menentukan apakah telah terjadi persetubuhan dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara. Dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak ditemukan istilah *Visum et Repertum*, tetapi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Visum et Repertum* berarti hasil pemeriksaan dokter (di bawah sumpah) tentang pemeriksaan medis seseorang yang masih hidup atau sudah menjadi mayat untuk keperluan

⁸ Wika Sita Kusuma, *Tinjauan Tentang Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dan Pertimbangan Hakimnya*, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2, hlm. 21

⁹ Mun'in Idris Abdul dan Legowo Tjiptomartomo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, 2002, hlm. 10

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 45.

pemeriksaan pengadilan. Dari pengertian *visum et revertum* tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.¹¹

Keterangan ahli bagi kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara *pro justicia* dan pemeriksaan sidang pengadilan amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam hal pengambilan putusan. Dalam pemeriksaan oleh hakim di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum et Repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *Visum et Repertum* dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada Penuntut Umum yang dimulai dengan diserahkannya berkas perkara *pro justicia* tersebut oleh Penyidik. Penuntut Umum harus berusaha untuk membuktikan dalam sidang agar Majelis Hakim yakin perihal terbuktinya tindak pidana tersebut.

Pada beberapa kasus yang diperiksa di pengadilan, Majelis Hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan diri pada *Visum et Repertum*. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari *Visum et Repertum* diserahkan pada penilaian hakim (Majelis Hakim). Oleh karena Penuntut Umum berusaha membuktikan kesalahan Terdakwa di persidangan, berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada Penuntut Umum, dalam usaha mencari kebenaran materiil, dan hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan olehnya sesuai KUHAP. Jika Penuntut Umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum, maka hakim tidak dapat mencari sendiri alat bukti tambahan.

Menurut Manumpak Pane, pada prinsipnya Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal tersebut sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas dalam hukum acara pidana. Asas ini memiliki pengertian bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah, sebelum kesalahan tersebut dinyatakan terbukti oleh suatu putusan hakim serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, atas dasar asas tersebut, Pasal 66 KUHAP menentukan bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa yang diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang adalah:

- 1) adanya dua alat bukti yang sah (sekurang-kurangnya);
 - 2) keyakinan; bahwa tindak pidana itu benar terjadi; dan
 - 3) bahwa terdakwalah yang bersalah berbuat.¹²
- b. Peran *Visum et Repertum* sebagai hubungan kausalitas dalam tindak pidana pemerkosaan.
Visum et Repertum sangat berperan dalam menentukan hubungan kausalitas dalam tindak pidana pemerkosaan, yaitu dengan mengadakan pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan oleh pembuat *Visum et Repertum*. Dari *Visum et Repertum* akan dilihat luka yang diakibatkan oleh tindak pidana pemerkosaan tersebut. Pembuat *visum et repertum* akan memeriksa apakah ada luka-luka yang diderita oleh si korban akibat dari tindak pidana pemerkosaan..
- c. Peran *Visum et Repertum* sebagai penentu apakah terjadi tindak pidana pemerkosaan atau tidak.

Visum et Repertum memiliki peran strategis dalam menentukan tindak pidana yang

¹¹ Nur Iksan, *Peranan Visum Et Revertum Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pn Sungguminasa)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016, Hlm. 22

¹² Manumpak Pane, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 2, 2014, hlm. 173

terjadi, apakah merupakan tindak pidana pemerkosaan atau tidak. Selain dengan *Visum et Repertum* hakim juga dapat membuktikan tindakan pidana yang terjadi, yaitu dengan melihat niat dan tujuan yang ingin dituju oleh pelaku. Di dalam *Visum et Repertum* Nomor XXX/SB/RM/VIII/2003 dalam kasus tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh diuraikan hasil pemeriksaan terhadap anak korban pemerkosaan yaitu tampak robekan pada selaput dara arah jam 1,3,9,11, kemerahan, bengkak, darah, keputihan, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, karena kelainan-kelainan tersebut di atas tidak timbul penyakit dan tidak menghalang-halangi menjalankan tugas. Berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut maka menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa atas tidak pidana pemerkosaan.

KESIMPULAN

Pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Salah satu alat bukti dalam persidangan adalah alat bukti surat. Adapun bentuk dari alat bukti surat tersebut adalah *visum et repertum*. Terkait dengan peranan *visum et repertum* dalam tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt, setidaknya terdapat tiga peran *visum et repertum*, yaitu:

1. Peran *visum et repertum* sebagai alat bukti surat.
2. Peran *Visum et Repertum* sebagai hubungan kausalitas dalam tindak pidana pemerkosaan.
3. Peran *Visum et Repertum* sebagai penentu apakah terjadi tindak pidana pemerkosaan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- [2] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017.
- [3] Iwan Aflanier, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017.
- [4] Manumpak Pane, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 2, 2014.
- [5] Mun'in Idris Abdul dan Legowo Tjiptomartomo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, 2002.
- [6] Nur Iksan, *Peranan Visum Et Revertum Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pn Sungguminasa)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.
- [7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Kesepuluh, Jakarta, Kencana, 2015.
- [8] R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- [9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pres, 2010.

- [10] Wika Sita Kusuma, *Tinjauan Tentang Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dan Pertimbangan Hakimnya*, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2, 2020.
- [11] Yuni Priskila Ginting, dkk, *Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02, No. 09, September, 2023.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN